



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUGIANTO ALIAS BAMBANG BIN MISTARI;**
2. Tempat lahir : Kendawangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 31 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunun Kalijaga RT.010/RW.001 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HERI GUNAWAN ALIAS II BIN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Ismail RT.002/RW.001 Kelurahan Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAMBANG SUGIANTO Alias BAMBANG Bin MISTARI dan Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan unsur “ **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I BAMBANG SUGIANTO Alias BAMBANG Bin MISTARI dan Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI dengan **Pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan denda masing-masing sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram netto.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah jarum suntik.
- 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc tahun 2018 warna putih merah no rangka MHJFV119JK807902

Dikembalikan kepada saksi Revitawati Alias Evi Binti Efendi

4. menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUGIANTO** Alias **BAMBANG Bin MISTARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERI GUNAWAN** Alias II **Bin EFENDI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan " **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk berbentuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0755 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari laporan masyarakat apabila sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI, kemudian setelah penyelidikan oleh Saksi YASSIRULLAH GASAM dan Saksi TEGUH PRATOMO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.45 WIB bertempat ditepi Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II HERI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I BAMBANG. Selanjutnya Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II HERI diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Benua Kayong Ketapang, setelah itu anggota kepolisian dengan disaksikan masyarakat yakni Saksi SRI AMBARWATI dan Saksi EMY WAHYUNINGSIH melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I BAMBANG dan didalam tas yang digunakan Terdakwa I BAMBANG tepatnya didalam dompet ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I BAMBANG yang mana Terdakwa I BAMBANG menjelaskan mendapatkan 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II HERI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Sindur, Kabupaten Ketapang Terdakwa I BAMBANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HERI dan meminta Terdakwa II HERI untuk membeli 2 (dua) kantong klip berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa II HERI dan tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa II HERI yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Rt 02/Rw 01 Kelurahan Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang dengan dan ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik dan plastic klip transparan kecil diduga bekas narkotika jenis sabu sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai. selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa II HERI diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II HERI dan terhadap 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa I BAMBANG merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa II HERI beli dari seseorang yang bernama MIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I BAMBANG.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/068/DKUKMPP-G.618/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023, didapat berat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat: 0,0755 Gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 0.0311 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Labfor Polda Kalbar.

Bahwa berdasarkan pengujian di Badan Laboratorium Forensik Polda Kalbar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0006/NNF/2023, tanggal 1 November 2023 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAMBANG SUGIANTO Alias BAMBANG Bin MISTARI dan Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI dalam Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **BAMBANG SUGIANTO Alias BAMBANG Bin MISTARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.45 WIB

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk berbentuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,0755 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari laporan masyarakat apabila sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI, kemudian setelah penyelidikan oleh Saksi YASSIRULLAH GASAM dan Saksi TEGUH PRATOMO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.45 WIB bertempat ditepi Jalan Rahadi Ismail, Desa Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II HERI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I BAMBANG. Selanjutnya Terdakwa I BAMBANG dan Terdakwa II HERI diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Benua Kayong Ketapang, setelah itu anggota kepolisian dengan disaksikan masyarakat yakni Saksi SRI AMBARWATI dan Saksi EMY WAHYUNINGSIH melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I BAMBANG dan didalam tas yang digunakan Terdakwa I BAMBANG tepatnya didalam dompet ditemukan 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I BAMBANG yang mana Terdakwa I BAMBANG menjelaskan mendapatkan 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II HERI dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Sindur, Kabupaten Ketapang Terdakwa I BAMBANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HERI dan meminta Terdakwa II HERI untuk membeli 2 (dua) kantong klip berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa II HERI dan tidak ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa II HERI yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Rt 02/Rw 01 Kelurahan Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang dengan dan ditemukan barang yang ada kaitanya dengan narkotika berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah potongan sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi sendok takar sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik dan plastic klip transparan kecil diduga bekas narkoba jenis sabu sisa pakai. selanjutnya terhadap barang-barang yang ditemukan dirumah Terdakwa II HERI diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II HERI dan terhadap 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tas milik Terdakwa I BAMBANG merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa II HERI beli dari seseorang yang bernama MIAN (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa I BAMBANG.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/068/DKUKMPP-G.618/X/2023 Tanggal 5 Oktober 2023, didapat berat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat: 0,0755 Gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 0.0311 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Labfor Polda Kalbar.

Bahwa berdasarkan pengujian di Badan Laboratorium Forensik Polda Kalbar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0006/NNF/2023, tanggal 1 November 2023 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAMBANG SUGIANTO Alias BAMBANG Bin MISTARI dan Terdakwa II HERI GUNAWAN Alias II Bin EFENDI dalam Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



1. Muhammad Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi dari Anggota Sat Reskrim Polsek Benua Kayong Telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena di duga memiliki menyimpan dan menguasai serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira 17.45 Wib di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dikarenakan kondisi di tepi jalan raya dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan, terhadap Para Terdakwa dibawa ke Polsek Benua Kayong. Sesampainya di Polsek Benua Kayong kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap Para Terdakwa.
- Pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya dikarenakan pada saat penangkapan kondisi di tepi jalan raya dan mengantisipasi adanya kemacetan, kemudian terhadap Para Terdakwa dibawa ke Polsek Benua Kayong, Sesampainya di Polsek Benua Kayong anggota memanggil saksi warga setempat yaitu Saksi Sri Ambarwati dan Saksi Emy Wahyuningsih dan selanjutnya setelah saksi datang kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sebuah tas ransel milik Terdakwa I Bambang Sugianto lalu di dalamnya ditemukan sebuah dompet warna coklat yang di dalam dompet warna coklat tersebut didapati barang berupa 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sebuah tas ransel tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Bambang Sugianto;
- Bahwa Terdakwa I Bambang Sugianto mendapatkan 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II Heri Gunawan yang mana sebelumnya Terdakwa II Heri Gunawan disuruh oleh Terdakwa I Bambang Sugianto untuk membeli 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi Anggota Polsek Benua Kayong melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bambang Sugianto kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II Heri Gunawan dan tidak ditemukan barang bukti tetapi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa II Heri Gunawan biasa menggunakan narkoba jenis sabu dan menyediakan rumah / tempat di kamarnya untuk menggunakan narkoba jenis sabu kepada temannya, kemudian saksi bersama rekan saksi Anggota Polsek Benua Kayong bergerak menuju rumah Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail RT/RW 002/001 Kelurahan Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II Heri Gunawan kemudian Anggota Kepolisian memanggil warga setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, selanjutnya setelah Saksi datang kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa II Heri Gunawan dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa II Heri Gunawan ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, dan beberapa plastik klip transparan kecil yang diduga bekas berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II Heri Gunawan;

- Bahwa Para Terdakwa didalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki dan menyimpan sesuatu barang atau benda narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari Pihak atau Instansi yang berwenang dan tidak dalam kepentingan / keperluan medis;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Emy Wahyuningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena terkait dengan saksi yang dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan pakaian dan atau barang bawaan lainnya terhadap Para Terdakwa yang mana pada saat itu Anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dikarenakan kondisi di tepi jalan raya dan mengantisipasi adanya kemacetan kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Benua Kayong dan dilanjutkan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira 17.45 Wib di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan atau barang bawaan lainnya Anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam Dompet warna coklat kemudian dompet warna coklat tersebut didapat didalam tas ransel warna hitam;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Bambang Sugianto.
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heri Gunawan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan penggeledahan di rumah Terdaakwa Heri Gunawan dan tidak tahu barang bukti apa yang ditemukan dirumah Terdakwa II Heri Gunawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena terkait dengan saksi yang dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Rumah dan atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail RT/RW 002/001 Kelurahan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat karena masalah narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira 18.30 Wib di rumah milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail RT/RW 002/001 Kelurahan Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Heri Gunawan karena Terdakwa II Heri Gunawan merupakan tetangga saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung pada saat proses penggeledahan terhadap Terdakwa II Heri Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu didalam kamar milik Terdakwa II Heri Gunawan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa II Heri Gunawan bahwa barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa II Heri Gunawan mengkonsumsi ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Bambang Sugianto dan tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Revitawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kepemilikan motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Benua Kayong yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul. 17.45 WIB di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat karena masalah narkoba;

- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul. 18.30 WIB dirumah milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail RT/RW 002/001 Kelurahan Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Heri Gunawan dimana saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa II Heri Gunawan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa ketika diamankan oleh Anggota Kepolisian merupakan milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125cc Tahun 2018 warna putih merah;
- Bahwa untuk STNK dan BPKB Sepeda motor tersebut atas nama Mertua saksi yaitu An. Amsir Ismail dimana saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 dengan tanda bukti keitansi seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk surat menyurat sepeda motor tersebut untuk STNK ada pada saksi sedangkan BPKB ada pada leasing BFI dikarenakan untuk BPKB saksi gadaiikan sekitar tahun 2020 dan sampai saekarang belum diambil karena untuk pembayarannya belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor saksi akan dipergunakan oleh Terdakwa II Heri Gunawan untuk menjadi sarana melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa II Heri Gunawan mengkonsumsi ataupun menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa II Heri Gunawan meminjam motor kepada saksi tidak ada memberitahukan tujuan meminjam motor dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bambang Sugianto Alias Bambang Bin Mistari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang ditemukan di dalam dompet warna coklat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa I tersebut terdapat 1 (satu) kantong klip kecil adalah narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa I sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa II Heri Gunawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap Terdakwa I sedang mau mengambil mobil di pencucian mobil dan pada saat Terdakwa I ditangkap sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa II Heri Gunawan;
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan dibawa ke Polsek Benua Kayong untuk dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ditemukan di badan Terdakwa I;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang didapat didalam dompet warna coklat milik Terdakwa I tersebut didapat dari mana Terdakwa I tidak mengetahui karena yang membeli 1 (satu) kantong klip barang narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II Heri Gunawan dengan cara Terdakwa I memberikan uang milik Terdakwa I sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Heri Gunawan dan kemudian menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Heri Gunawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) kantong klip kecil;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang dan menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib di Desa Sindur untuk nama jalannya Terdakwa I lupa dan setelah Terdakwa II Heri Gunawan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kemudian masih tersisa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu dan Terdakwa I menyimpan 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet warna coklat dan dimasukan kedalam ransel milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan membeli narkoba jenis sabu dan sudah terjadi sejumlah 3 (tiga) kali dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa untuk hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Heri Gunawan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau barang narkoba yang Terdakwa I beli tersebut merupakan benda atau barang yang dilarang dan ada sanksi hukumnya;
- Bahwa cara Terdakwa I menggunakan/mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu dengan cara memasukan serbuk narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kacanya dan kemudian di hisap atau di hirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam Terdakwa I membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Heri Gunawan Alias li Bin Efendi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdakwa I Bambang Sugianto telah diamankan oleh Anggota Kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 17.40 Wib di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada saat Terdakwa II sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa I Bambang Sugianto dan kemudian dibawa ke Polsek Benua Kayong untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I Bambang Sugianto dibawa oleh Anggota Kepolisian pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat guna melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II.
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan di kamar Terdakwa II dan semuanya Terdakwa II simpan didalam sebuah kaleng bekas kue;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan warga setempat dan Kepala Dusun yang Bernama Saudara Samiran;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa I Bambang Sugianto pergi ke Jalan Naneng dan berhenti di sebuah rumah seseorang bernama Saudara Mian, kemudian Terdakwa II diberi uang oleh Terdakwa I Bambang Sugianto sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Mian dan mendapat 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa II sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Mian;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi/menggunakan barang narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 tahun lebih dan Terdakwa II tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya selain sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa II menjadi kuat kerja;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Bambang Sugianto pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tepatnya pada saat sebelum Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam Terdakwa I membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal narkotika jenis sabu seberat 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram netto.
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
5. 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu.
6. 2 (dua) buah korek api gas.
7. 1 (satu) buah jarum suntik.
8. 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.
9. 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc tahun 2018 warna putih merah no rangka MHJFV119JK807902.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/068/DKUKMPP-G.618/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, dengan kesimpulan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0006/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. 2644/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjam atas nama Bambang Sugianto dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. 2643/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjam atas nama Heri Gunawan Alias li Bin Efendi dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bambang Sugianto bersama Terdakwa II Heri Gunawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap Terdakwa I sedang mau mengambil mobil di pencucian mobil dan pada saat Terdakwa I ditangkap sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa II Heri Gunawan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Heri Gunawan dibawa ke Polsek Benua Kayong untuk dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam tas gandong warna hitam, 1 (satu) buah tas gandong warna hitam ditemukan di badan Terdakwa I yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa II tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I Bambang Sugianto dibawa oleh Anggota Kepolisian pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat guna melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 1 (satu) buah jarum suntik yang mana semua barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang didapat didalam dompet warna coklat milik Terdakwa I tersebut didapat dari mana Terdakwa I tidak mengetahui karena yang membeli 1 (satu) kantong klip barang narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II Heri Gunawan dengan cara Terdakwa I memberikan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Heri Gunawan dan kemudian menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa I Bambang Sugianto pergi ke Jalan Naneng dan berhenti di sebuah rumah seseorang bernama Saudara Mian, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Heri Gunawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Mian dan mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) kantong klip kecil, kemudian setelah Terdakwa II Heri

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Gunawan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian masih tersisa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu dan Terdakwa I Bambang Sugianto I menyimpan 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet warna coklat dan dimasukkan kedalam ransel milik Terdakwa I Bambang Sugianto;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan membeli narkoba jenis sabu dan sudah terjadi sejumlah 3 (tiga) kali dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang narkoba jenis sabu dengan cara memasukan serbuk narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kacanya dan kemudian di hisap atau di hirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc tahun 2018 warna putih merah no rangka MHJFV119JK807902 milik dari saksi Revitawati Alias Evi Binti Efendi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/068/DKUKMPP-G.618/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, dengan kesimpulan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0006/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil kesimpulan pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 2644/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoesdjam atas nama Bambang Sugianto dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. 2643/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjam atas nama Heri Gunawan Alias li Bin Efendi dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I Bambang Sugianto Alias Bambang Bin Mistari dan Terdakwa II Heri Gunawan Alias li Bin Efendi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Bambang Sugianto bersama Terdakwa II Heri Gunawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Bambang Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ditemukan di badan Terdakwa I yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 1 (satu) buah jarum suntik yang mana semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) kantong klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang didapat didalam dompet warna coklat milik Terdakwa I tersebut didapat dari mana Terdakwa I tidak mengetahui karena yang membeli 1 (satu) kantong klip barang narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II Heri Gunawan dengan cara Terdakwa I memberikan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Heri Gunawan dan kemudian menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0006/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium



Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa I Bambang Sugianto bersama Terdakwa II Heri Gunawan dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut yang mana Para Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana niat perbuatan dari si pelaku sudah ada dan sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri, melainkan ada suatu sebab lain yang menyebabkan perbuatannya tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Bambang Sugianto bersama Terdakwa II Heri Gunawan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.45 di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Bambang Sugianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di dalam tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ditemukan di badan Terdakwa I yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa II dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening sisa pakai narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan 1 (satu) buah jarum suntik yang mana semua barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa II dan Terdakwa I Bambang Sugianto pergi ke Jalan Naneng dan berhenti di sebuah rumah seseorang bernama Saudara Mian, kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II Heri Gunawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Mian dan mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) kantong klip kecil, kemudian setelah Terdakwa II Heri Gunawan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah milik Terdakwa II Heri Gunawan yang beralamat di Jalan Rahadi Ismail Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian masih tersisa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu dan Terdakwa I Bambang Sugianto I menyimpan 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet warna coklat dan dimasukkan kedalam ransel milik Terdakwa I Bambang Sugianto;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan membeli narkoba jenis sabu dan sudah terjadi sejumlah 3 (tiga) kali dan pembelian narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/068/DKUKMPP-G.618/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani YUNITA SAFITRI, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, dengan kesimpulan berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0006/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil kesimpulan pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 2644/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjani atas nama Bambang Sugianto dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. 2643/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjani atas nama Heri Gunawan Alias li Bin Efendi dengan hasil kesimpulan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa I Bambang Sugianto bersama Terdakwa II Heri Gunawan dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk digunakan atau dipakai yang mana Terdakwa I Bambang Sugianto menyuruh Terdakwa II Heri Gunawan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



milik Terdakwa I Bambang Sugianto, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu permufakatan jahat dalam membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemufakatan jahat dalam membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sebagaimana penetapan penyitaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal narkotika jenis sabu seberat 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram netto yang mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0006/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil kesimpulan pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc tahun 2018 warna putih merah no rangka MHJFV119JK807902 yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Revitawati Alias Evi Binti Efendi, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Revitawati Alias Evi Binti Efendi;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bambang Sugianto Alias Bambang Bin Mistari** dan **Terdakwa II Heri Gunawan Alias li Bin Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk/kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,0755 (nol koma nol tujuh lima lima) gram netto.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah potongan sedotan modifikasi sendok takar shabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah jarum suntik.
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 cc tahun 2018 warna putih merah no rangka MHJFV119JK807902.

Dikembalikan kepada saksi Revitawati Alias Evi Binti Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Novan Arianito, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)